BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP PENGUPAHAN GURU PRIVAT DI PONOROGO

A. Analisis Terhadap Akad Pengupahan Guru Privat di Ponorogo

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai gambaran umum yang terjadi pada kasus pengupahan guru privat di Ponorogo, dimana pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa di wilayah Ponorogo banyak terdapat guru-guru privat yang khusus mendatangi rumah orang tua anak untuk lebih fokus kepada satu anak saja dalam mengajarkan atau memahamkan pelajaran.

Dalam sistem penentuan besaran upah yang akan di dapatkan oleh guru privat, dari awal saat melakukan transaksi atau akad, sebagian ada yang menentukan dari awal bertransaksi dengan alasan agar lebih jelas, berikut ungkapan yang diberikan "Ya harus, supaya jelas antara saya dan orang tua anak"[1]. Namun ada juga yang dari awal bertransaksi kedua belah pihak tidak ada yang menyinggung atau menentukan berapa besaran upah yang akan di dapatkan nantinya, alasan yang diberikan karena belum berani menentukan upah karena takut kemahalan, atau karena belum tau standar pengupahannya, berikut salah satu ungkapan yang diberikan oleh guru privat saat diwawancara

[1] Zeni Latifah (Guru TK Mutiara Hati), wawancara, 14 Februari 2018.

"Takut kemahalan, nanti malah ibunya gak jadi"[2] dan "Belum tau berapa standar pengupahan guru lesnya."[3]. Adapun karena adat kebiasaan warga di daerah tersebut dalam transaksi upah mengupah, sehingga untuk menentukan atau menanyai hal tersebut mengenai upah yang di dapat sesuatu yang kurang sopan. Sehingga besaran upah yang di dapat akan diketahui saat sudah sebulan berlangsung.

Berikut lebih jelasnya mengenai upah yang di dapat,

1. Zeni Latifah, S.Pd. dengan upah Rp 500.000 per bulan, lama waktu mengajar 1 jam setengah, 5 hari masuk dalam seminggu, dan mengajar semua pelajaran.

   Untuk mengetahui upah per hari:

   Diket : Dalam sebuan ada 4 minggu = 4

   Dalam seminggu 5 kali mengajar = 5 x

   20

   Upah yang di dapat dalam sebulan = 500.000 : 20

   Upah yang di dapat per hari = 25.000

   Pendapatan ibu Zulfa Amalina per bulan adalah lebih dari Rp.5.000.000

2. Lourentya Hayu Pertiwi, S.Pd.I dengan upah Rp 25.000 per hari, lama waktu mengajar 1 jam setengah, 3 hari masuk dalam seminggu, dan

[2] Alifah Amelia (Mahasiswa UNMUH Ponorogo), wawancara, 13 Februari 2018.
[3] Imroatul Ardziyah (Mahasiswa UNMUH Ponorogo), wawancara, 13 Februari 2018.

mengajar semua pelajaran. Pendapatan ibu Silvia Maradina per bulan adalah lebih dari Rp.5.000.000

3. Zulfa Rodiana, S.Pd. dengan upah Rp 75.000 per bulan, lama waktu mengajar 2 jam setengah, 5 hari masuk dalam seminggu, dan mengajar semua pelajaran.

   Untuk mengetahui upah per hari:

   Diket : Dalam sebuan ada 4 minggu = 4

   Dalam seminggu 5 kali mengajar = 5 x

   20

   Upah yang di dapat dalam sebulan = 75.000 : 20

   Upah yang di dapat per hari = 3.750

   Pendapatan ibu Hermin per bulan adalah lebih dari Rp.2.000.000

4. Anisa dengan upah Rp 500.000 per bulan, lama waktu mengajar dua jam, enam hari masuk dalam seminggu dan mengajar semua pelajaran.

   Untuk mengetahui upah per hari:

   Diket : Dalam sebuan ada 4 minggu = 4

   Dalam seminggu 6 kali mengajar = 6 x

   24

   Upah yang di dapat dalam sebulan = 500.000 : 24

   Upah yang di dapat per hari = 20.800

   Pendapatan ibu Rosita per bulan adalah lebih Rp.5.000.000

5. Isvina dengan upah Rp 20.000 perhari, lama waktu mengajar satu jam setengah, empat kali masuk dalam seminggu, dan semua pelajaran kecuali bahasa Inggris.

   Pendapatan ibu Eva Wati per bulan adalah kurang dari Rp.2.000.000

6. Dhona Caesar Febriani dengan upah Rp 200.000 per bulan, lama mengajar satu jam setengah dalam seminggu masuk empat hari mengajar khusus bahasa Inggris dan Matematika.

   Untuk mengetahui upah per hari:

   Diket : Dalam sebuan ada 4 minggu = 4

   Dalam seminggu 4 kali mengajar = 4 x

   16

   Upah yang di dapat dalam sebulan = 200.000 : 16

   Upah yang di dapat per hari = 12.500

   Pendapatan ibu Sri wati per bulan adalah lebih dari Rp.2.000.000

7. Yuhad Nafisah dengan upah Rp 250.000,00 per bulan lama waktu mengajar dua jam sampai tiga jam dalam seminggu masuk enam hari, semua pelajaran.

   Untuk mengetahui upah per hari:

   Diket : Dalam sebuan ada 4 minggu = 4

   Dalam seminggu 6 kali mengajar = 6 x

   24

Upah yang di dapat dalam sebulan = 250.000 : 24

Upah yang di dapat per hari = 10.500

Pendapatan ibu Ida per bulan adalah lebih dari Rp.2.000.000

8. Alifah Amelia dengan upah Rp 150.000 per bulan lama waktu mengajar 1 jam, masuk seminggu enam hari, semua pelajaran.

   Untuk mengetahui upah per hari:

   Diket : Dalam sebuan ada 4 minggu = 4

   Dalam seminggu 6 kali mengajar = 6 x

   24

   Upah yang di dapat dalam sebulan = 150.000 : 24

   Upah yang di dapat per hari = 6.250

   Pendapatan ibu Yuli per bulan adalah kurang dari Rp.2.000.000

9. Imroatul Ardziyah dengan upah Rp 160.000,00 per bulan, lama waktu mengajar 1 jam, dalam seminggu masuk 4 hari semua pelajaran.

   Diket : Dalam sebuan ada 4 minggu = 4

   Dalam seminggu 6 kali mengajar = 4 x

   16

   Upah yang di dapat dalam sebulan = 160.000 : 16

   Upah yang di dapat per hari = 10.000

   Pendapatan ibu Narti per bulan adalah lebih dari Rp.3.000.000

10. Titin Nur Taidah dengan upah Rp 250.000 per bulan dengan lama waktu mengajar 1 jam. Dalam seminggu masuk empat hari khusus belajar baca tulis.

Diket :	Dalam sebuan ada 4 minggu	= 4
	Dalam seminggu 4 kali mengajar	= 4 x
		16
	Upah yang di dapat dalam sebulan	= 250.000 : 16
	Upah yang di dapat per hari	= 15.625

Pendapatan ibu Desi per bulan adalah lebih dari Rp.5.000.000

Selain itu, pemberian upah ada beberapa yang diberikan secara tidak pasti, sering terlambat dalam memberikan upah tidak sesuai waktunya, bahkan terkadang ada hari yang terlewatkan tidak terhitung dalam pemberian upah.

Pada dasarnya persalan pengupahan bukan hanya persoalan uang berhubungan dengan keuntungan dan juga melainkan lebih kepada bagaiman kita memahami lainnya. Didalam hukum islam konsep mengenai upah masuk kedalam bab *ijārah.* Kosep *ijārah* merupakan konsep yang berdasarkan tolong menolong di mana pihak satu membutuhkan jasa dan pihak lain membutuhkan kompensasi terhadap jasa yang telah ia berikan untuk keperluan hidup mereka, dengan adanya rukun *ijārah* sebagai berikut:

1. *'Aqid* (orang yang melakukan akad)/ Mu'jir dan Musta'jir
2. Sewa, imbalan atau upah

3. Obyek (barang)
4. Sighat (ijab dan qabul)[4]

Dalam hal ini, orang tua anak bertindak sebagai *Mu'jir*I sedangkan guru privat sebagai *Musta'jir*. Sedangkan akad adalah ijab qabulyang dibenarkan oleh shara'didasari oleh kerelaan *Mu'jir* dan *Musta'jir*, kemudian untuk menjadi sebuah akad, ada hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu: 'Aqidain, obyek akad dan sighat akad. Menurut 'ulama, sighatakad harus ada kejelasan, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.

Upah yaitu mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat kita pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, katakanlah sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah seharusnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang seharusnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya: "pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata, bukan harga normal atas jerih payahnya."(Adam Smith).[5]

---

[4] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 231.

[5] Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 115.

Adapun macam-macam *Ujrah* (upah):

a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*mustakjir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah. [6]

b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Makssudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. [7] yang menentukan upah *ajrul mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, orang yang ahli menentukan besaran upah disebut *khubarạu.*[8]

---

[6] Taqiyudin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam,*terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 105.

[7] Ibid., 129.

[8] Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani, 2002), 191.

atau juga berdasarkan adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

العَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ[9]

Adat kebiasaan itu ditetapkan.

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau *'urf* apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan shara'. 'ulama memberikan syarat terkait hal ini, yaitu:[10]

a. Jika *shara'* tidak ada hubungannya dengan hukum, maka *'urf* dapat digunakan. Misalnya: seseorang bersumpah "Demi allah saya tidak akan makan daging." Lalu suatu ketika orang itu memakan ikan laut. Menutut hukum, orang itu tidak dianggap melanggar sumpah, sebab menurut adat, ikan laut itu tidak termasuk daging.
b. Jika *shara'* itu berhubungan dengan hukum, maka *shara'* harus didahulukan.
c. Apa bila kebiasaan bertentangan dengan arti menurut pengertian bahasa, 'ulama berbeda pendapat. Qadli Husain berpendapat bahwa pengertian bahasalah yang harus dimenangkan. Sedangkan

[9] Moh. Adib Bisri, Terjemahan al-Faraidu Bahiyah (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1977),25.
[10] Ibid., 25.

Imam Baighawi mengatakan pengertian kebiasan lah yang dibenarkan. Selain itu Imam Rofi'iy mengatakan " jika pengertian bahasa tersebut sudah umum, maka pengertian bahasah yang digunakan.

d. Apa bila *'urf 'ām* (kebiasaan umum) bertentangan dengan *'urf khaṣ* (kebiasaan khusus), maka *'urf khaṣ* lah yang digunakan. Kecuali *'urf khaṣ* tersebut sangat terbatas.

e. *'urf* yang sah adalah *'urf* yang yng bersamaan dengan ucapan atau yang mendahului ucapan. Sedangkan yng terjadi setelah ucapan tidak berlaku.

f. Hal-hal yang tidak ada ketentuannya, baik dalam *shara'* maupun dalam bahasa, maka harus dikembalikan kepada *'urf*.

Pada intinya didalam Islam, penentuan upah tidak boleh merugikan kedua pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka memegang prinsip keadilan. Ketidak adilan terhadap upah oleh majikan kepada buruh dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana sabdanya, "manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan bagian oleh Allah kepadanya dan allah memberikan kepada setiap orang haknya. Oleh karena itu, jangan *mengganggu apa yang dimiliki orang lain."*[11]

Jadi, setelah melihat pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahawa akad penentuan besaran upah guru privat di Ponorogo sudah sah, dikarenakan

[11] Siah Khosyi'ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 145.

sebagian di nilai oleh peneliti dari beberapa transaksi sudah ada yang sesuai dengan hukum islam, transaksi yang dilakukan sudah cukup jelas, baik dari jenis pelajarannya, lama waktu dalam ngajar dan besaran upah pun di tentukan oleh kedua belah pihak saat awal kontrak atau akad.

Walaupun peneliti juga masih mendapati beberapa transaksi yang masih kurang adail. Karena adanya ketidak jelasan di awal transaksi akadnya. Yaitu orang tua anak dan guru privat tidak menyebutkan besaran upah dimana upah yang di dapatkan sangat jauh sekali dari upah pada umumnya dan waktu pemberian upahnya, jenis pelajaran dan lamawaktu yang berjam-jam namun tetap disamakan dengan yang hanya 1 jam dalam mengajar, akan tetapi itu sudah sah menurut hukum Islam dimana akad tersebut menggunakan akad *ijārah 'ala al-'amaal* dengan jenis pengupahan yang sepadan (*ajul mistli*) dengan artian bahwa transaksi penguphan guru privat sudah menjadi adat kebiasaan dalam transaksi upah mengupah di daerah tersebut. Meskipun tidak disebutkan dari awal akan tetapi itu sudah menjadi adat kebiasaan. Hal ini sesuai dengan suatu kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

العَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ[12]

Adat kebiasaan itu ditetapkan.[13]

[12] Moh. Adib Bisri, Terjemahan al-Faraidu Bahiyah (Kudus: Penerbit Menara Kudus, 1977),25.
[13] Ibid., 25.

B. Analisis Terhadap Model Pengupahan Guru Privat di Ponorogo

Model pengupahan guru privat di Ponorogo ternyata dari beberapa wawancara yang dilakukan tidak terlalu ada banyak perbedaan, model yang di lakukan sama-sama mengajar seluruh mata pelajaran hanya ada 2 Mahasiswa yang khusus mengajarkan mata kuliah tertentu yaitu 1 dari Mahasiswa IAIN Ponorogo yang khusus mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika saja[14] dan 1 dari Mahasiswa UNMUH Ponorogo yang khusus hanya mengajarkan carabaca tulis.[15]

Walau ada perbedaan dari segi jenis mata pelajaran namun tidak mempengaruhi mengenai upahnya, walau waktu mereka pun berbeda-beda ada yang hanya 1 jam, 2 jam mengajar bahkan ada yang samapai 3 jam mengajar[16] juga tidak mempengaruhi besaran upah yang akan mereka dapatkan, karena besaran upah yang mereka dapat tergantung pada tingkat keberanian mereka dalam menentukan upah saat awal transaksi atau akad dilakukan.

Adapun perbedaannya yaitu dari segi pengalaman, dimana Guru privat yang sudah bergelar lebih berpenglaman rata-rata 5-6 tahun, sedangkan guru privat dari Mahasiswa baik IAIN, UNMUH dan INSURI Ponorogo rata-rata

[14] Dhona Caesar Febriani (Mahasiswa IAIN Ponorogo), wawancara, 13 Juli 2017.
[15] Imroatul Ardziyah (Mahasiswa UNMUH Ponorogo), wawancara, 13 Februari 2018.
[16] Yuhad Nafisah (Mahasiswa IAIN Ponorogo), wawancara, 13 Juli 2017.

hanyalah 1-2 tahun saja mereka masih baru dalam mencari pengalaman. Guru privat yang sudah bergelar lebih berani menentukan waktu, jenis pelajaran yang akan mereka ajarkan, dan besaran upah sehingga besaran upah yang mereka dapat sesuai dengan jasa yang ia berikan, karena pengalaman yang memang cukup lama sehingga mereka berani dalam menentukan atau memberi tarif walau pekerjaan yang mreka geluti bukanlah sebuah profesi. Guru privat mahasiswa pun sebagian sudah ada yang berani dalam menentukan besaran upah, itupun hanya satu yaitu dari Mahasiswa IAIN Ponorogo.[17]

Adapun alasan orang tua mencari guru privat untuk anaknya juga bermacam-macam secara garis besarnya untuk mendampingi belajar, yaitu mengajari jika ada PR, mengajarkan cara membaca yang benar, cara menulis yang baik, berkomunikasi dengan baik, serta membimbing. Berikut beberapa jawaban yang diberikan "Untuk ngajarin anak saya mbak, soalnya kalau tanya-tanya PR saya gak bisa ngajarin, cuma lulusan SD."[18].

Berikut ulasan lebih jelasnya:

1. Zeni Latifah, S.Pd (guru TK Mutiara Hati), dengan upah Rp. 500.000 / bulan, 5 hari masuk dalam seminggu dengan waktu lama mengajar 1 jam setengah dan semua mata pelajaran, dengan akad yang sangat jelas dari awal transaksi dilkukan.

[17] Dhona Caesar Febriani (Mahasiswa IAIN Ponorogo), wawancara, 13 Juli 2017.
[18] Hermin (orang tua anak), wawancara, 14 Februari 2018.

2. Lourentya Hayu Pertiwi, S.Pd.I (guru TK BA Aisyah Kertosari), dengan upah Rp. 25.000 / hari, 3 hari masuk dalam seminggu dengan waktu lama mengajar 1 jam setengah dan semua mata pelajran, dengan akad *antaradin*.

3. Zulfa Rodiana, S.Pd (guru TK Darma wanita japan), dengan upah Rp.75.000 / bulan, 5 hari masuk dalam seminggu dengan waktu lama mengajar 2 jam setengah dan semua pelajaran, dengan akad *antaradin.*
4. Anisa (mahasiswa IAIN Ponorogo), dengan upah Rp. 500.000 / bulan, 6 hari masuk dalam seminggu, dengan waktu 2 jam dan semua pelajaran, dengan akad *antaradin*.

5. Isvina (mahasiswa IAIN Ponorogo), dengan upah Rp 20.000 perhari, lama waktu mengajar satu jam setengah, empat kali masuk dalam seminggu, dan semua pelajaran kecuali bahasa Inggris. Dengan akad yang jelas karena semua disepakati dari awal oleh kedua belah pihak.
6. Dhona Caesar Febriani (mahasiswa IAIN Ponorogo), dengan upah Rp 200.000 per bulan, lama mengajar satu jam setengah dalam seminggu masuk empat hari mengajar khusus bahasa Inggris dan Matematika. Dengan akad yang jelas karena semua di tentukan dari awal kontrak.

7. Yuhad Nafisah (mahasiswa IAIN Ponorogo), dengan upah Rp 250.000 per bulan lama waktu mengajar dua jam sampai tiga jam dalam seminggu masuk enam hari, semua pelajaran. Dengan akad *antaradin*.

8. Alifah Amelia (mahasiswa UNMUH Ponorogo), dengan upah Rp. 160.000 / bulan. Masuk 4 hari dalam seminggu, dengan lama waktu 1jam, semua mata pelajaran, dengan akad *antaradin*..

9. Imroatul Ardziyah (mahasiswa UNMUH Ponorogo), dengan upah Rp. 160.000 / 2 minggu, masuk 4 hari dalam seminggu, dengan waktu 1 jam dan hanya mengajarkan cara bacatulis, dengan akad *antaradin*.

10. Titin Nur Taidah (mahasiawa INSURI Ponorogo), dengan upah Rp. 250.000 / bulan, masuk 4 kali dalam seminggu, lama waktu 1 jam setengah, dan semua pelajaran, dengan akad *antaradin*.

Ijārah adalah pemilikan jasa dari seorang *ājir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ājir*. Atau dengan kata lain, *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.[19]

Adapun Dalil yang menyatakan tentang mensyaratkan *ijāb dan qābul* itu iyalah firman Allah Q.S Al-Nisā': 29 yang berbunyi:

[19] Nurul Huda, EkonomiMakro Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 229.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ٢٩[20]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-*suka di antara kamu."*[21]

Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad (berkaitan dengan *'aqid*). Kerelaan suit diketahui jika hanya dengan ucapan, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb dan qābul.*[22]

Selain dari Al-Qur'an masalah *antaradin* juga terdapat dalam hadith yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)[23]

*"sesungguhnya jual bel*i *itu hanya sah jika suka sama suka." (HR* Bukhari)

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.[24]

1. *Ijārah 'ala al-manafi',* yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti penyewaan rumah untuk di tempati, mobil untuk dikendarai, baju

---

[21] Departemen Agama RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Al-Wa'ah, 1997), 83.
[22] Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 70.
[23] Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, 63.
[24] Ibid., 131.

untuk dipakai dan lain-lain. (tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara').[25]

Namun demikian ada akad *ijārah 'ala al-mamafi'* yang perlu mendapatkan perincin lebih lanjut, yaitu:

a. *Ijārah* al-'ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi ijin untuk ditanami tanaman apasaja.[26]

b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaanya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.[27]

2. *Ijārah* 'ala al-'amaal, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ājir*).

Ājir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

---

[25] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 236.
[26] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.
[27] Ibid.

a. *Ājir* khass adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara indifidual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga, dan sopir.[28]

b. *Ājir* musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan. [29]

Dari dua bagian tersebut pengupahan guru privat masuk dalam katagori *ijārah* yang ke dua yaitu: *Ijārah* 'ala al-'amaal, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, dimana *Ājir* nya termasuk dalam *Ājir* khass dengan maksud bahwa pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara indifidual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga, dan sopir.[30]

Adapun hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut:[31] Ketentuan kerja sebaiknya di dalam transaksi *ijārah* dimana seseorang yang memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya

---

[28] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 236.
[29] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 87.
[30] Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 236.
[31] Nurul huda, Ekonomi Makso Islam, 229.

adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya juga harus ditentukan. Dari Ibnu Mas'ud berkata: Nabi SAW bersabda:*"apabila salah seorang diantara* kalian, mengontrak (tenaga) seorang *ājir* maka hendaknya diberi tahu tentang *upahnya"*.[32]

Dapat di simpulkan bahwa model pengupahan guru privat di Ponorogo, jika dilihat dari jenis pelajaran yang di ajarkan tidak jauh berbeda yaitu semua mata pelajaran, bedanya hanya pada pengalaman yang dimiliki dan waktu atau lama mengajar dari individu sendiri sudah mempunyai kebiasaan waktu dalam mengajar. Sehingga tidak mempengaruhi terhadap upah yang akan di dapat, menurut penilaian dari peneliti model pengupahan yang di lakukan guru privat di Ponorogo, pengupahannya di lakukan rata-rata sebulan sekli, walaupun hitungan upahnya di hitung perhari namun sudah sesuai dengan hukum islam, meskipun upah yang mereka dapatkan berbeda-beda dan ada yang dibawah upah pada umumnya namun itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam menentukan upah guru privat, dan kedua belah pihak sudah saling rela atau suka sama suka, sesuai hadits إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

[32] Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 84.